

## RESEPSI TUKAR CINCIN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Irnawati<sup>1</sup>, Muslim<sup>2</sup>, Ma'rifatul Qosidah<sup>3</sup>, Muhammad Fakhruzi Syah<sup>4</sup>  
[irnawatibks123@gmail.com](mailto:irnawatibks123@gmail.com)<sup>1</sup>, [mhabibinsyah@yahoo.com](mailto:mhabibinsyah@yahoo.com)<sup>2</sup>, [marfalsidh12@gmail.com](mailto:marfalsidh12@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fakhruzisyah11@gmail.com](mailto:fakhruzisyah11@gmail.com)<sup>4</sup>  
STAIN Bengkalis

### ABSTRAK

Dalam penulisan penelitian ini menemukan praktik menyematkan cincin. Pertama, proses penyematkan cincin pada proses lamaran diawali dengan hadirnya keluarga dari laki-laki yang berkunjung kerumah calon perempuan. Calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ikutserta dalam pertemuan tersebut. Mereka berbincang-bincang saling mengenal antara kedua keluarga, kemudian membahas perihal lamaran kepada keluarga perempuan bahwa pihak keluarga mewakili sang laki-laki ingin melamar salah satu anak perempuannya. Jika permohonan diterima setelah itu dilanjutkan dengan penyematkan cincin kepada perempuan yang dilakukan oleh ibu dari pihak laki-laki sebagai tanda hubungan mereka sudah masuk tahap pra-pernikahan. Kedua, proses penyematkan cincin pada posisi prosesi lamaran diawali dengan hadirnya keluarga laki-laki yang berkunjung kerumah calon perempuan. Calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ikut dalam penemuan tersebut dan menyaksikan pembahasan diantara kedua pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Mereka saling mengenal dan masuk pada pembahasan dari keluarga laki-laki yaitu membahas modal acara pernikahan, jadwal acara pernikahan, rangkaian acara dan tempat acara pernikahan memohon izin kepada keluarga perempuan bahwa ingin meminang anak perempuan untuk dinikahkan dengan anak laki-lakinya. Jika permohonan disetujui setelah itu dilanjutkan dengan menyematkan cincin yang dilakukan oleh laki-laki ke tangan perempuan pertanda sebuah ikatan sebelum ke pernikahan.

**Kata Kunci:** Resepsi, Tukar Cincin, Hukum Islam.

### ABSTRACT

*In writing this research, we discovered the practice of pinning rings. First, the process of attaching the ring to the application process begins with the presence of the man's family visiting the prospective woman's house. The prospective groom and bride participated in the meeting. They chatted to get to know each other between the two families, then discussed the proposal to the woman's family that the family on behalf of the man wanted to propose to one of his daughters. If the request is accepted, it is followed by giving the woman a ring by the man's mother as a sign that their relationship has entered the pre-wedding stage. Second, the process of attaching the ring to the position of the application procession begins with the presence of the male family visiting the female candidate's house. The prospective bridegroom and bride took part in the discovery and witnessed discussions between the male and female families. They got to know each other and entered into discussions from the man's family, namely discussing the capital of the wedding event, the wedding schedule, the series of events and the location of the wedding event, asking permission from the woman's family that they wanted to ask for their daughter's hand in marriage to their son. If the request is approved, the man continues to put a ring on the woman's hand, a sign of a bond before marriage.*

**Keywords:** Reception, Ring exchange, Islamic law.

## **PENDAHULUAN**

Melamar dalam islam tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Lamaran berlaku apabila kepercayaan pihak yang di pinang mempunyai kriteria yang baik, meminta seseorang gadis atau mengkhitbah pada orang tua nya untuk dijadikan istri untuk itu islam menganjurkan agar proses melamar ini disembunyikan dalam halnya sebatas yang di ketahui keluarga tertentu saja. Menyembunyikan proses lamaran adalah sikap berjaga-jaga yang paling tepat demi kemaslahatan gadis yang di pinang. Menjaga harga diri serta tidak merasa direndahkan nama baik dan perasaan. Secara psikologi, jika berlaku hal-hal yang tidak di inginkan seperti batalnya peminangan begitu pula cara lamaran di zaman Sayyidina Rasulullah SAW cara yang paling umum Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafshah dengan cara menjumpai Abu Bakar as-Siddiq, untuk melamar Aisyah dan bertemu dengan al-Faruq untuk melamar Hafshah. Dalam islam, kaidah ini adalah diantara cara yang efektif, sopan, masyru' dan lebih terhindar fitnah.

Proses melamar atau meminang tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang ingin melamar atau bersedia untuk menikahi seorang perempuan. Ketika dilaksanakan peminangan, baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks masyarakat tidak mempunyai hak apapun di luar kedudukan mereka. Dalam pandangan ulama, dipahami bahwa seseorang perempuan yang di lamar akan tetapi mempunyai status seperti orang asing hingga terjalannya akad nikah. Biasanya, tatacara lamaran atau peminangan melibatkan keluarga, tujuannya adalah untuk saling mengenal tidak hanya antara calon pengantin tetapi juga diantara keluarga besar masing-masing. Hal tersebut dapat menjadikan adanya perbedaan karakter latar belakang budaya, dinamika keluarga, serta pandangan mereka tentang pernikahan dan masa depan keluarga yang dibayangkan. Pernikahan adalah kebutuhan yang melekat pada setiap manusia dan berfungsi sebagai sarana untuk melanjutkan kehidupan sesuai dengan hukum agama, pernikahan juga merupakan aspek fundamental dari akad ini, yang mewujudkan makna esensinya baik dalam konteks figuratif maupun konkret.

Dalam prosesi lamaran menimbulkan perbedaan pandangan antara ulama' yang membuat peneliti tertarik melanjutkan penelitian ini dengan judul **“RESEPSI TUKAR CINCIN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM”**.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang di dapati oleh orang-orang (obyek) itu sendiri. Adapun alasan penulis menggunakan metode ini karena dengan metode ini penulis dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian yang lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik. Melalui metode kualitatif, penulis juga dapat mengenal orang (subyek) secara pribadi dan dapat melihat mereka mengembangkan definisi mereka sendiri tentang dunia ini. Melalui metode juga penulis kapan mengetahui perkembangan secara akal yang terjadi di tengah masyarakat sehingga akan memudahkan dalam penelitian.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data-data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Teknik Pengolahan Data dalam tahap pengolahan data dilakukan sesuai dengan permasalahan penelitian. Setelah pengolahan data selesai selanjutnya dilakukan analisis.

Di dalam proses analisis ini, data yang telah di kumpulkan satu sama lain lalu di bandingkan, di ulas, ditafsirkan kemudian dibuat pernyataan-pernyataan yang di dukung dengan argumentasi yang akan menghasilkan kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari permasalahan dalam proses lamaran tukar cincin.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu prosesi dalam pertunangan atau peminangan yang menjadi kebiasaan masyarakat adalah tukar cincin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tukar cincin adalah saling memberi cincin ketika meresmikan pertunangan. Tukar cincin adalah kegiatan memasang cincin di jari kedua pasangan yang akan menikah sebagai simbol ikatan atau pengikat di antara keduanya. Prosesi tukar cincin ini juga di anggap pelengkap dalam acara pertunangan yang dilakukan. Melakukan tukar cincin secara simbolik menggambarkan keduanya adalah pasangan yang siap berbagi, saling memberi, saling melayani dan menunaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.

Resepsi tukar cincin dalam lamaran itu bukanlah berasal dari tradisi orang islam melainkan berasal dari tradisi orang nasrani. Pelaksanaan tukar cincin merupakan sebuah proses yang terjadi adat kebiasaan hampir dilakukan oleh seluruh masyarakat pada umumnya. Resepsi dengan mengisi acara foto-foto antara kedua calon yang gayanya sudah hampir sama ketika saat resepsi pernikahan, saling bergandengan tangan dan lain sebagainya. Mengenai tukar cincin menggunakan cincin emas untuk keduanya dan saat pemberian langsung oleh kedua calon.

Pandangan masyarakat terhadap hal tersebut adalah anggapan suatu yang biasa oleh mayoritas masyarakat pada umumnya, akan tetapi berbeda dengan masyarakat yang paham dan mengerti tentang hukum islam. Hukum islam menganggap pelaksanaan resepsi tersebut adalah haram atau tidak boleh, dimana keduanya melakukan sentuhan dan dalam islam juga laki-laki dan perempuan yang bukan mahram melakukannya dan belum menikah di larang campur baur (ikhtilat), sedangkan tukar cincin hukum melakukannya adalah diperinci bukan hanya sekedar pelaksanaan resepsi saja. Jika cincin yang digunakan oleh laki-laki peminang adalah cincin emas dan pemasangannya dilakukan oleh kedua calon maka hukumnya adalah haram, sedangkan cincin yang digunakan selain emas dan pada saat pemasangannya dilakukan oleh orangtua dari pihak laki-laki, maka hukumnya mubah atau boleh.

Seperti dalam hadits dibawah mengatakan :

Dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah SAW bersabda:

“Di tusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.”(HR. Thobroni dalam Mu’jam Al-Kabir 20:211. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Adapun hadits lainnya juga mengatakan:

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka”. (HR. Abu Daud no. 3512) hadits tersebut di nyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah.

Berkenaan dengan lamaran atau khithbah, para ulama menyatakan pendapatnya bahwa khithbah tidak wajib tetapi hanya sebatas dianjurkan (mustahab), menurut mazhab Daud Az-Zahiri hukumnya wajib. Tukar cincin umumnya dilakukan dengan masing-masing pihak yang bertunangan menyematkan cincin di jari pasangan secara bergantian. Dalam proses ini tak jarang antara laki-laki dan perempuan bersentuhan untuk

menyematkan cincin tersebut. Adapun cincin digunakan terbuat dari emas yang juga dikenakan oleh pihak laki-laki meskipun emas di bolehkan bagi perempuan namun bagi laki-laki di haramkan.

Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW :

“Dan dari Abu Musa, bahwa Nabi bersabda:”Dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari umatku; dan diharamkannya atas laki-laki dari umatku”.(HR. Ahmad,, Nasa’i dan Tirmidzi).

Seperti yang telah di jelaskan juga dalam Q.s An-Nisa Ayat 1 ;

رَجَالًا مِنْهُمْ وَبَنَاتٍ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ دَوَّادِ تَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ أَنْتُمْ لِنَاسٍ آيَاهَا  
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَانْتَفُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا

”Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu“.

#### **A. Resepsi Proses Tukar Cincin**

Tradisi tukar cincin adalah suatu proses pemasangan cincin yang dipasangkan di jari manis sebelah kiri yang di tandakan sebagai ikatan kedua belah pihak dan sebagai simbol bahwa seseorang telah di pandang. Tukar cincin adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan pada saat pertunangan yang sudah menjadi ketentuan adat yang telah berlaku bagi setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan.

Prosesi tukar cincin ini dilakukan pada saat lamaran, bisa juga dilakukan setelah lamaran atau setelah ijab qabul. Cincin yang digunakan adalah cincin emas, pemasangan cincin sebelum ijab qabul dipasangkan di jari manis tangan kiri dan di pasangkan di jari manis tangan kanan jika dilakukan setelah ijab qabul. Acara tukar cincin yang dilakukan sebelum ijab qabul dilakukan satu bulan sebelum pernikahan dan ada pula yang dilakukan setahun sebelumnya. Adapun cincin yang dilakukan dalam prosesi tukar cincin sebagian besar dari pihak laki-laki dan ada juga yang di beli oleh kedua belah pihak, mereka saling memberikan cincin yang diberi tulisan nama didalamnya.

Di setiap daerah memiliki susunan acara lamaran nya masing-masing mengikuti adat istiadat. Akan tetapi, secara garis besar susunan acara lamaran yang paling umum dilakukan di Indonesia yaitu:

##### **1. Hadirnya Mempelai Pria Bersama Keluarga**

Prosesi lamaran pertama kali terjadi ketika keluarga mempelai pria tiba dirumah mempelai wanita. Pihak keluarga wanita akan menyambut dengan mempersilahkan masuk ke rumah. Selain itu, keluarga inti mempelai pria membawakan seserahan untuk sang mempelai wanita.

##### **2. Pembukaan Acara Lamaran**

Setelah seluruh keluarga pihak mempelai pria sudah di persilahkan duduk, maka sang MC mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran semua pihak. Kemudian MC akan membacakan susunan acara lamaran secara singkat dan memperkenalkan tentang kedua mempelai.

##### **3. Menyampaikan Maksud Kedatangan Mempelai Pria dan Keluarga**

Setelah pembukaan oleh pembawa acara, acara selanjutnya adalah penyampaian maksud dari perwakilan mempelai pria yang biasanya disampaikan oleh ayah dari sang mempelai pria untuk melamar mempelai wanita. Selain itu, ia juga akan menanyakan apakah mempelai wanita menerima lamaran dari mempelai pria.

#### 4. Jawaban dari Pihak Mempelai Wanita

Pembawa acara akan mempersilahkan perwakilan mempelai wanita yang bisa diberikan kepada sang ayah untuk memberikan jawaban. Apabila lamaran diterima, maka pihak wanita akan menyambut dengan baik rencana pernikahan.

#### 5. Pemberian Seserahan kepada Mempelai Wanita

Setelah mendapat restu, maka pihak keluarga mempelai pria menyerahkan seserahan kepada mempelai wanita.

#### 6. Tukar Cincin

Proses tukar cincin lamaran dilangsungkan setelah penyerahan seserahan. Biasanya, sang ibu dari mempelai laki-laki akan memasang cincin kepada mempelai wanita. Begitu pula sebaliknya, ibu dari mempelai wanita menyerahkan cincin kepada mempelai pria.

#### 7. Perkenalkan Antar Keluarga Mempelai

Setelah pertukaran cincin, acara dilanjutkan dengan sesi perkenalan antara keluarga. Acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara keluarga. Perkenalan ini dilangsungkan dengan suasana canda dan tawa mencairkan suasana.

#### 8. Penutupan

Setelah semuanya selesai, maka acara lamaran akan di tutup dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Pihak keluarga mempelai wanita akan mempersilahkan pihak keluarga pria untuk menyantap hidangan yang telah disediakan.

#### B. Pandangan Para Ulama terhadap Resepsi Tukar Cincin

Sudah menjadi kesepakatan para ulama, kecuali apa yang dikemukakan dari riwayat Ibnu Hazm yang menyatakan kebolehan dan dari segelintir ulama sebagaimana dikemukakan Muhyiddin Syarf An-Nawawi dalam Syarhu Shahihi Muslim-nya.

مَا إِلَّا الرَّجَالُ عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى وَأَجْمَعُوا لِلنِّسَاءِ الذَّهَبِ خَاتِمَ إِبَاحَةٍ عَلَى الْمُسْلِمُونَ أَجْمَعِ  
مَكْرُوهٌ أَنَّهُ بَعْضٌ وَعَنْ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ حَزْمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكْرِ أَبِي عَنْ حَكِي  
لَا حَرَامَ

Artinya: “Kaum Muslim sepakat atas kebolehan perempuan memakai cincin emas dan mengharamkannya untuk laki-laki kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Abi Bakr Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Hazm yang membolehkannya dan dari sebagian ulama yang menganggap makruh bukan haram”.

Dari penjelasan ini, maka tukar cincin kemudian menjadi bermasalah apabila cincin yang diberikan atau dipakaikan kepada suami adalah cincin emas. Sebab, pemakaian cincin emas untuk laki-laki diharamkan sebagaimana dikemukakan di atas. Meskipun ada pendapat yang memperbolehkannya seperti Ibnu Hazm, tetapi pandangan ini dianggap tidak sah.

Untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam Islam, maka sebaiknya sebelum prosesi tukar cincin sebaiknya dibicarakan baik-baik dan disepakati, misalnya untuk cincin perempuan terbuat dari emas, tetapi untuk pihak laki-laki bisa digunakan selain emas seperti perak, karena cincin emas untuk laki-laki diharamkan.

#### C. Hukum Terkait Proses Lamaran Tukar Cincin menurut Pandangan Hukum Islam

Hukum memakai cincin tunangan dalam islam masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama hingga saat ini. Beberapa pemuka agama menganggap cincin tunangan hukumnya haram, sebagian lagi berpendapat boleh-boleh saja. Cincin dianggap sebagai bagian dari berhias yang wajar dan tidak melanggar syara'. Bahkan dalam beberapa literasi mazhab fiqih, memakai cincin bisa jadi mustahabb (disarankan) bagi orang-orang yang memiliki pangkat dan terhormat di kalangan masyarakat. Meski

demikian, hukum memakai cincin yang dibahas para ulama' dapat berubah-ubah dan tidak sama, tergantung dari jenis material dan penggunaan cincin itu sendiri.

Sebagian ulama menyakini bahwa ranah budaya berbeda dengan ulama, sehingga umat muslim diperbolehkan mengadopsi tradisi ini, selagi ada maslahat dan tidak ada pelanggaran syara' di dalamnya. Berikut adalah beberapa keadaan yang menyebabkan cincin tunangan menjadi haram :

**1. Jika dalam penyerahannya, calon suami istri saling bersentuhan.**

Meskipun sudah bertunangan, status calon suami-istri masih belum halal dan sah secara agama. Oleh karena itu, memakai cincin tunangan hukumnya haram jika calon suami memasang cincin tersebut dengan memegang tangan calon istri.

**2. Jika cincin untuk calon suami berbahan emas**

Dalam ajaran islam, laki-laki diharamkan untuk memakai apapun yang berbahan emas, termasuk cincin tunangan. Perkara ini banyak dibahas dalam hadis-hadis shahih yang disampaikan Rasulullah SAW.

Secara umum, tukar cincin dalam pernikahan islam diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at dan dilakukan dengan niat yang baik, yaitu untuk menguatkan komitmen pernikahan. Dalam pelaksanaannya, tukar cincin sebaiknya dilakukan dengan sederhana, tanpa biaya atau penampilan. Hal ini untuk menghindari sifat riya' dan menunjukkan kesederhanaan. Hal yang terpenting adalah keabsahan akad nikah itu sendiri. Tradisi ini dianggap sebagai simbol perjanjian dan komitmen antara calon pengantin untuk menjalin kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan tukar cincin ini adalah suatu prosesi pemasangan cincin yang di pasangkan di jari manis sebelah kiri, yang di tandakan sebagai ikatan kedua belah pihak dan sebagai simbol bahwa seseorang yang telah terpinang, dengan tujuan bahwa setelah tradisi tukar cincin dilakukan, berarti sang wanita telah diikat, dan ikatan itu menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima pinangan laki-laki lain.

Ketentuan hukum Islam mengenai tradisi tukar cincin ini belum sesuai dengan tuntunan yang di syariatkan oleh Agama. Dikarenakan mereka menganggap tukar cincin itu adalah sebagai pengikat serta tradisi ini juga menggunakan emas yang di haramkan untuk di kenakan pada lelaki. Berdasarkan hadits riwayat oleh Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi yang menjelaskan bahwa kaum laki-laki di larang memakai emas dan sutera, namun di perbolehkan bagi perempuan memakainya. Tukar cincin sebaiknya dilakukan dengan sederhana, tanpa biaya atau penampilan. Hal ini untuk menghindari sifat riya' dan menunjukkan kesederhanaan. Hal yang terpenting adalah keabsahan akad nikah itu sendiri.

Dan menyendiri dengan pinangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Mereka juga beranggapan cincin itu sebagai pengikat hubungan mereka serta adanya hak bagi mereka yang telah melakukan peminangan dan adanya pemakaian emas, maka tradisi ini di haramkan bagi laki-laki dan di perbolehkan bagi perempuan dan di haramkan bagi mereka untuk menyendiri dengan pinangannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-tukar-cincin-setelah-akad-nikah-IEIW9>

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/hukum-memakai-cincin-tunangan-dalam-islam-1zFhCI9FjMG>.

<https://kumparan.com/berita-terkini/8-susunan-acara-lamaran-sederhana-di-rumah-yang-sering-digunakan-1ybJqvTDuL8>

<https://rumaysho.com/10109-hukum-berjabat-tangan-dengan-lawan-jenis.html>

<https://sg.docworkspace.com/d/sIBv6ttTYAYPVrLIG>

<https://sg.docworkspace.com/d/sILn6ttTYAf6np7IG?sa=cl>